

Kebijakan Penguatan Pesantren Dengan Program Mu'adalah

by Zainal Panani

Submission date: 27-May-2024 01:37PM (UTC+0700)

Submission ID: 2389049667

File name: JBPAI_-_VOLUME.2,_NO.3_JUNI_2024_Hal._231-240..pdf (1.1M)

Word count: 3416

Character count: 22689



Kebijakan Penguatan Pesantren Dengan Program Mu'adalah

Zainal Panani,¹ Mujamil Qomar,² Abd. Aziz³

¹Mahasiswa, Doktor Manajemen Pendidikan Islam UIN Sayyid Ali Rahmatulullah Tulungagung

^{2,3}Dosen, Doktor Manajemen Pendidikan Islam UIN Sayyid Ali Rahmatulullah Tulungagung

E-Mail: kemenagzainal@gmail.com,¹ abdaziz@uinsatu.co.id,² abdaziz@uinsatu.co.id³

Abstract The purpose of writing this article is to find out the policy for strengthening Islamic boarding schools with the mu'alah program. This research uses a type of library research. Library research is research carried out by reviewing various journals and related reference books. The results of his research show that the implementation of Mu'alah is an effort to advance and equalize Islamic boarding school education and can also be used to improve the quality of Islamic boarding schools. The Mu'alah (equalization) curriculum is applied to Salaf or modern Islamic boarding schools with certain criteria and requirements. The curriculum of salaf Islamic boarding schools that obtain Mu'alah or equalization is the yellow book curriculum plus the general education curriculum which includes the general education curriculum as referred to in paragraph (1) (article 10 paragraph 3 PMA no. 18 of 2014) containing at least: a) education citizenship (*al-tarbiyah al-wathaniyah*); b) Indonesian (*al-lughah al-indunisiyah*); c) mathematics (*al-riyadhiyah*); and d) Natural sciences (*al-ulum al-thabi'iyah*). The mu'ada curriculum regulations are contained in the Islamic Boarding School Law no. 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools. The Mudalam education curriculum standards listed in PMA Number 31 of 2020 concerning Islamic boarding school education. The Mudalam Education include: curriculum, educators and education staff, assessment and graduation, facilities and infrastructure. If it is related to the National Education Standards listed in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 57 of 2021 Article 3 concerning National Education Standards, namely with 8 standards, then Islamic boarding schools only apply 5 standards, namely: (1) Content Standards; (2) Process Standards; (3) Standards for Educators and Education Personnel; (4) Graduate Competency Standards; and (5) Facilities and Infrastructure Standards.

Keywords: Islamic Boarding School Strengthening Policy, Mu'alah Program, Islamic Boarding School

Abstrak Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui kebijakan penguatan pesantren dengan program mu'adalah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan sebagai suatu penelitian yang dilaksanakan dengan mereview dari berbagai jurnal dan buku-buku referensi terkait. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Penerapan Mu'adalah merupakan salah satu usaha untuk memajukan dan menyetarakan Pendidikan pesantren dan juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas atau mutu pesantren. Kurikulum Mu'adalah (penyetaraan) diberlakukan pada pondok-pondok salaf ataupun modern dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Kurikulum pondok pesantren salaf yang memperoleh Mu'adalah atau penyetaraan adalah kurikulum kitab kuning ditambah kurikulum pendidikan umum yang meliputi Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (pasal 10 ayat 3 PMA no. 18 tahun 2014) memuat paling sedikit: a) pendidikan kewarganegaraan (*al-tarbiyah al-wathaniyah*); b) bahasa Indonesia (*al-lughah al-indunisiyah*); c) matematika (*al-riyadhiyah*); dan d) Ilmu pengetahuan alam (*al-ulum al-thabi'iyah*). Peraturan kurikulum mu'adalah telah tertuang didalam UU Pesantren No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Standar kurikulum pendidikan muadalah yang tercantum PMA Nomor 31 Tahun 2020 tentang pendidikan pesantren BAB III Pendidikan Muadalah diantaranya: kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, penilaian dan kelulusan, sarana dan prasarana. Jika dikaitkan dengan Standar Pendidikan Nasional yang tercantum didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Pasal 7 Tentang Standar Nasional Pendidikan yaitu dengan 8 standar, maka pesantren muadalah hanya menerapkan 5 standar yaitu : (1) Standar Isi; (2) Standar Proses; (3) Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan; (4) Standar Kompetensi Lulusan; dan (5) Standar Sarana dan Prasarana.

Kata Kunci : Kebijakan Penguatan Pesantren, Program Mu'adalah , Pesantren

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan bagian dari pendidikan nasional yang telah ada jauh sebelum kemerdekaan dan bahkan merupakan lembaga pendidikan yang memiliki kekhasan, keaslian (*indigeneous*), dan keindonesiaan. Oleh karenanya pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua yang memberikan banyak kontribusi bagi pertumbuhan dan perkembangan Islam

Received April 30, 2024; Accepted Mei 27, 2024; Published Juni 30, 2024

* Zainal Panani kemenagzainal@gmail.com

²⁸ Nusantara dan sekaligus pemantik pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya di Indonesia.

Pertumbuhan dan perkembangan pesantren tersebut ³⁵ merupakan wujud proses wajar perkembangan sistem pendidikan nasional yang terus bersinggungan, berdialog, dan berintegrasi dengan perubahan, budaya dan ¹⁴ pengalaman sosiologis masyarakat di sekitar lingkungannya. Akar kultural inilah yang menjadi ³¹ potensi dasar yang telah menjadikan pesantren dapat bertahan, dan sangat diharapkan masyarakat dan pemerintah hingga saat ini.

Keberadaan pesantren hingga saat ini memang tidak dapat lepas dari pengalaman dan perjalanan sejarah yang panjang. Bahkan tidak jarang pesantren mengalami "diskriminasi" atau "peminggiran" kebijakan yang sangat merugikan. Pada masa pertengahan Orde Baru, pemerintah memberikan kebijakan melalui PP ⁴² Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah yang memasukkan lembaga pendidikan pesantren bukan lembaga pendidikan formal yang setara dengan lembaga pendidikan formal yang ada. Pesantren hanya diakui sebagai lembaga pendidikan non formal yang masuk pada kategori ²⁶ jenis pendidikan luar sekolah yang terdiri atas pendidikan umum, keagamaan, pendidikan jabatan, pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan. Hal ini disebabkan karena pemerintah menganggap proses pendidikan di pesantren belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, ²² didominasi oleh muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum standar, memiliki struktur yang tidak seragam, tidak memiliki system jaminan mutu (*Quality Assurance*) ⁴⁶ dan menggunakan manajemen yang tidak dapat di kontrol oleh pemerintah.

Berkat perjuangan para ulama dan tokoh-tokoh muslim, terutama yang duduk di jajaran birokrasi, pesantren mulai mendapat pengakuan dari pemerintah dengan adanya kebijakan ²⁹ *mu'adalah*. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: E.IV/PP.032/KEP/80/98 tanggal 9 Desember 1998 yang berisi pernyataan pengakuan kesetaraan kepada lulusan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Kemudian disusul dengan pengakuan kesetaraan kepada pesantren tersebut dari Menteri Pendidikan Nasional dengan terbitnya SK Nomor 106/0/2000 tanggal 29 Juni 2000. Dua tahun berikutnya ²⁰ Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor: Dj.II/PPO1.I/AZ/9/02 tanggal 26 Nopember 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Status Kesetaraan Pendidikan Pondok Pesantren dengan Madrasah Aliyah. Setelah terbit ¹⁵ Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, akhirnya pesantren secara resmi berhasil masuk menjadi subsistem pendidikan nasional. Kemudian diperkuat ⁸ dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, lalu ditetapkan juga melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 13 tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 18 tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Mu'adalah Pada Pondok Pesantren, maka pendidikan di pondok pesantren sudah mendapatkan pengakuan yang jelas, dan memperoleh fasilitas yang sama seperti institusi-institusi pendidikan lainnya manakala mengikuti regulasi-regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan sebagai suatu penelitian yang dilaksanakan dengan mereview dari berbagai jurnal dan buku-buku referensi terkait, yang pada akhirnya dapat dianalisis dan disimpulkan dari berbagai sumber yang didapatkan oleh peneliti tersebut. Pendekatan penelitiannya adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan berorientasi pada gejala alamiah yang terjadi dan penelitian ini tidak dilakukan di laboratorium. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dimana peneliti mengumpulkan kata-kata bukan berupa serangkaian angka untuk penelitian ini yang pada intinya kata-kata tersebut bisa memberikan gambaran atau menyajikan permasalahan dan pemecahan masalah yang ada. Analisis data yang digunakan adalah dengan menganalisis isi, dimana dalam analisis lebih mengedepankan pada menguraikan isi dari berbagai proposisi yang telah ada yang terlahir dari berbagai teori dan analisis sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologi, kata mu'adalah berasal dari bahasa Arab "adala", "yu' adilu", "mu'adalatan" yang berarti persamaan atau kesetaraan. Sedangkan secara terminologi, pengertian mu'adalah adalah suatu proses penyetaraan antara institusi pendidikan baik pendidikan di pondok pesantren maupun di luar pesantren, dengan menggunakan kriteria baku dan kualitas yang telah ditetapkan secara adil dan terbuka. Hasil proses penyetaraan tersebut dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan di pesantren.

Hal itu sejalan dengan makna yang terkandung dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 6 yang menyatakan bahwa hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah

melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Tujuan *mu'adalah* pendidikan pondok pesantren dengan Madrasah Aliyah dan SMA atau yang sederajat adalah (1) untuk memberikan pengakuan (*recognition*) terhadap sistem pendidikan yang ada di pondok pesantren sebagaimana tuntutan perundangundangan yang berlaku. (2) untuk memperoleh gambaran kinerja Pondok Pesantren yang akan di-*mu'adalah*-kan atau disetarakan dan selanjutnya ipergunakan dalam pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu serta tata kelola pendidikan pesantren. Dan (3) untuk menentukan pemberian fasilitasi terhadap suatu Pondok Pesantren dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang setara/*mu'adalah* dengan sekolah formal pada umumnya.

Pondok Pesantren yang mengajukan penyetaraan atau *mu'adalah* akan dilakukan evaluasi dan diverifikasi yang meliputi 5 hal yaitu kurikulum/PBM, tenaga kependidikan, peserta didik, manajemen, pengelolaan dan sarana prasarana. Setiap komponen memiliki beberapa sub-komponen yang diajukan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Jumlah pertanyaan atau pernyataan sebanyak 128 item terdiri dari:

No	Komponen	Jml	Bobot	Skor	Jml Maks
1	Kurikulum	30	5	5	75
2	Tenaga	24	4	5	48
3	Peserta Didik	35	3	5	52
4	Manajemen	18	2	5	18
5	Sarana Prasarana	21	1	5	10
Total		128			2040

Secara historis, penyetaraan/*muadalah* pada pendidikan pondok pesantren bermula dari pengakuan Dirjen Kelembagaan Pendidikan Islam yang telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk pengakuan kesetaraan (*muadalah*) dengan lulusan Madrasah Aliyah, yakni dengan terbitnya SK Nomor: E. IV/PP.032/ KEP/80/98 tanggal 9 Desember 1998 yang berisi pernyataan pengakuan kesetaraan kepada lulusan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Kemudian disusul dengan pengakuan kesetaraan kepada pesantren tersebut dari Menteri Pendidikan Nasional dengan terbitnya SK nomor 106/0/2000 tanggal 29 Juni 2000. Dua tahun berikutnya ²⁰ Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam mengeluarkan Surat Edaran ¹⁵ Nomor: Dj.II/PPO1.I/AZ/9/02 tanggal 26 Nopember 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Status Kesetaraan Pendidikan Pondok Pesantren dengan Madrasah Aliyah. Setelah terbit ¹⁵ Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, akhirnya pesantren ⁸ secara resmi berhasil masuk menjadi sub sistem pendidikan nasional. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Setelah melalui perjalanan dan perjuangan yang panjang oleh para ulama pondok pesantren di Indonesia, status pengakuan kesetaraan (muadalah) pada pondok pesantren kini mendapatkan legalitas dan payung hukum yang jelas dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Peraturan Meteri Agama RI Nomor 18 tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren. Selanjutnya pada tahun 2019 telah resmi disahkan Undang-Undang Nomor 18 tentang Pondok Pesantren. Maka pendidikan di pondok pesantren kini sudah mendapatkan pengakuan yang jelas, dan memperoleh fasilitas yang sama seperti institusi-institusi pendidikan lainnya manakala mengikuti regulasi-regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Kehadiran Pesantren *mu'adalah* sebagaimana kebijakan di atas merupakan upaya standarisasi pendidikan pesantren. *Mu'adalah* merupakan kebijakan negara terhadap pesantren sebelum ada peraturan yang dibakukan. Berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan pengakuan terhadap keberadaan lembaga pendidikan pesantren merupakan terobosan dan sekaligus tantangan bagi lembaga pesantren.

Dasar Kebijakan Pesantren *Mu'adalah*

Pendidikan Pondok Pesantren merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Hal ini memiliki landasan konstitusional yang dijamin oleh peraturan perundangan-undangan. Berikut ini adalah landasan konstitusional yang menjadi dasar kebijakan pendidikan pesantren *muadalah*.

1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam

Dalam peraturan tersebut dijelaskan pada Bagian Kedua Pasal 12 bahwa Penyelenggaraan Pendidikan di Pesantren dapat berbentuk sebagai satuan pendidikan dan/atau sebagai penyelenggara pendidikan. Selanjutnya sebagai satuan pendidikan dijelaskan dalam Pasal 18 Ayat (1) bahwa Hasil pendidikan pesantren sebagai satuan pendidikan dapat dihargai sederajat dengan pendidikan formal setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Direktur Jenderal. Di samping sebagai satuan pendidikan, pesantren juga dapat menyelenggarakan satuan dan/atau program pendidikan lainnya. Satuan dan/atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2) huruf g meliputi salah satunya adalah satuan

pendidikan Muadalah.

2. ² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren

Peraturan ini menjelaskan tentang landasan dan sistem dalam pelaksanaan penyelenggaraan satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren. ⁴⁴ Dalam BAB I Pasal 1 ayat (1) ³³ dijelaskan bahwa Satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren yang selanjutnya disebut satuan pendidikan muadalah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam ¹² yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *muallimin* secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama. Selanjutnya dalam BAB II Pasal 6 dijelaskan bahwa Satuan pendidikan muadalah terdiri atas satuan pendidikan muadalah setingkat pendidikan dasar yang terdiri atas setingkat MI dan MTs; dan satuan pendidikan muadalah setingkat pendidikan menengah yang terdiri atas setingkat MA. Dengan demikian jelaslah bahwa landasan konstitusional baik internasional maupun nasional sebagaimana disebut di atas menjadi referensi kebijakan penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren *mu'adalah*.

Kurikulum Mu'adalah

Kurikulum *Mu'adalah* (penyetaraan) diberlakukan pada pondok-pondok salaf ataupun modern dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Kurikulum pondok pesantren salaf yang memperoleh *Mu'adalah* atau penyetaraan adalah kurikulum kitab kuning ditambah kurikulum pendidikan umum yang meliputi Kurikulum pendidikan umum ¹¹ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (pasal 10 ayat 3 PMA no. 18 tahun 2014) memuat paling sedikit:

- a. pendidikan kewarganegaraan (*al-tarbiyah al-wathaniyah*);
- b. bahasa Indonesia (*al-lughah al-indunisiyah*);
- c. matematika (*al-ri.yadhiyat*); dan
- d. Ilmu pengetahuan alam (*al-ulum al-thabi'iyah*).

Kurikulum *muadalah* ini bersifat mandiri sesuai pesantren yang mengembangkannya, dan ini pun tertulis dalam panca jiwa pesantren yaitu: jiwa kemandirian. Kemandirian kurikulum ini dalam aspek menentukan bahan ajar, sistem penilaian, dan proses pembelajaran. Kurikulum ini juga yang dikhususkan untuk lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning dengan pola pendidikan *salafiyah* dan *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *muallimin*.

Peraturan kurikulum *mu'adalah* telah tertuang didalam UU Pesantren No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-Undang ini sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam mengakui lembaga pendidikan pesantren yang menerapkan kurikulum muadalah, setelah UU Pesantren diresmikan, dilanjutkan kehadiran pemerintah mengeluarkan payung hukum yang lebih mendalam melalui Kementrian Agama RI menetapkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren, maka kehadiran pemerintah membantu kemudahan terhadap pesantren dalam penerapan kurikulum muadalah dan lulusannya pula akan diterima oleh instansi-instansi perguruan tinggi maupun lembaga lainnya.

Standar kurikulum pendidikan *muadalah* yang tercantum PMA Nomor 31 Tahun 2020 tentang pendidikan pesantren BAB III Pendidikan *Muadalah* diantaranya: kurikulum, pendidikan dan tenaga kependidikan, penilaian dan kelulusan, sarana dan prasarana. Jika dikaitkan dengan Standar Pendidikan Nasional yang tercantum didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Pasal 3 Tentang Standar Nasional Pendidikan yaitu dengan 8 standar, maka pesantren *muadalah* hanya menerapkan 5 standar yaitu : (1) Standar Isi; (2) Standar Proses; (3) Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan; (4) Standar Kompetensi Lulusan; dan (5) Standar Sarana dan Prasarana.

Dampak globalisasi segala aspek dapat berubah. Perubahan tersebut menurut Zyumardi Azra berlangsung cepat, menyeluruh, mendalam dan serba tak terduga. Cepat, karena perubahan tersebut tak pernah dapat diikuti oleh mereka yang turut terlibat dan yang tak pernah terlibat. Menyeluruh, karena perubahan tersebut menyangkut hampir seluruh segi kehidupan. Mendalam, karena perubahan itu sampai ke detail-detail subyek yang sedang atau lagi berubah. Serba tak terduga, karena perubahan-perubahan itu sering tidak dapat diestimasi dan diramalkan secara jitu. Friedman sebagaimana yang dikutip Hasan mengatakan bahwa pada era globalisasi terjadi suatu perubahan yang besar dalam pergaulan umat manusia karena kemajuan teknologi komunikasi, sehingga benar-benar dunia telah menjadi kampung besar (big village).

Gelombang globalisasi telah membawa masalah-masalah baru bagi penyelenggaraan madrasah. Peluang penerapan kurikulum *Mu'adalah* pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Agama nomor 13 dan 18 tahun 2014 yaitu:

Pertama, kurikulum *Mu'adalah* berbeda secara umum dengan kurikulum pada umumnya dimana kurikulum *Mu'adalah* mengakomodasi kekhasan kurikulum pesantren baik yang pesantren salaf maupun yang modern. Secara jelasnya apa yang di ajarkan pada pesantren yang tersetarakan diakui apa adanya sebagai sebuah kekhasan pesantren tersebut. Contoh: kurikulum yang ada di pondok pesantren Modern Gontor Ponorogo yang telah ada dan melekat

pada pesantren tersebut di akui tanpa merubah apapun kurikulum yang sudah berjalan selama berpuluh-puluh tahun selama ini. Hanya saja pemerintah mensyaratkan menambah 4 mata pelajaran kurikulum pendidikan umum yaitu: (1) pendidikan kewarganegaraan (*al-tarbiyah al-wathaniyah*); (2) bahasa Indonesia (*al-lughah al-indunisiyah*); (3) matematika (*al-ri.yadhiyat*); dan (4) ilmu pengetahuan alam (*al-ulum al-thabi'iyah*).

⁴⁰ *Kedua*, Pesantren *Mu'adalah* bisa dengan kemandiriannya mengembangkan kekhasan pondok pesantren yang tidak dimiliki oleh pendidikan pada umumnya di Indonesia. Dengan memiliki kekhasan kurikulum pesantren yang dikembangkanya, pesantren *Mu'adalah* dapat membentuk lulusan sesuai dengan keinginanya dan tujuan pesantren karena hal itu dimungkinkan pesantren *Mu'adalah* memiliki otoritas untuk melakukan hal tersebut tanpa intervensi dari pemerintah atau dari pihak manapun.

Untuk tantangan penerapan kurikulum *Mu'adalah* pasca diterbitkannya eraturan Menteri Agama nomor 13 dan 18 tahun 2014 yaitu: *Pertama*, Kurikulum *Mu'adalah* tidak mengharuskan santri/murid untuk mengikuti ujian nasional sehingga secara kualitas banyak pihak yang mempertanyakan. Dengan tidak mengikuti ujian nasional dapat diartikan bahwa lulusan pesantren *Mu'adalah* itu belum terseleksi secara ujian formal dalam arti tidak menjalani tes uji kompetensi ujian nasional. *Kedua*, peluang masuk di perguruan tinggi terkadang mendapat kendala sebab lulusan pesantren *Mu'adalah* tidak bisa menunjukan ijazah dan hasil ujian nasional. Lemahnya sosialisasi program *Mu'adalah* menyebabkan beberapa perguruan tinggi tidak dapat menerima lulusan pesantren *Mu'adalah*. Apalagi dalam aturan masuk perguruan tinggi tertentu, terdapat klausul bahwa mahasiswa pendaftar harus dapat menunjukan ijazah dan transkrip nilai ujian nasional.

KESIMPULAN

Penerapan *Mu'adalah* merupakan salah satu usaha untuk memajukan dan menyetarakan Pendidikan pesantren dan juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas atau mutu pesantren. ¹⁶ Setiap lembaga pendidikan, baik pendidikan formal ataupun non formal bertujuan untuk mengembangkan peserta didiknya kearah yang lebih baik. Salah satu caranya adalah dengan menerbitkan kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan pendidikan yang berkualitas, melalui ² Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan *Mu'adalah Pada Pondok Pesantren*. *Mu'adalah* merupakan kelompok pondok pesantren yang ijazahnya mendapat pengakuan kesetaraan dari pemerintah, baik dipandang setara dengan SD/MI, SMP/MTs ataupun SMA/MA.

Kurikulum *Mu'adalah* (penyetaraan) diberlakukan pada pondok-pondok salaf ataupun modern dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Kurikulum pondok pesantren salaf yang memperoleh *Mu'adalah* atau penyetaraan adalah kurikulum kitab kuning ditambah kurikulum pendidikan umum yang meliputi Kurikulum pendidikan umum ¹¹ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (pasal 10 ayat 3 PMA no. 18 tahun 2014) memuat paling sedikit: a) pendidikan kewarganegaraan (*al-tarbiyah al-wathaniyah*); b) bahasa Indonesia (*al-lughah al-indunisiyah*); c) matematika (*al-ri.yadhiyat*); dan d) Ilmu pengetahuan alam (*al-ulum al-thabi'iyah*).

Peraturan kurikulum *mu'adalah* telah tertuang didalam UU Pesantren No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Standar kurikulum pendidikan *muadalah* yang tercantum ⁵ PMA Nomor 31 Tahun 2020 tentang pendidikan pesantren BAB III Pendidikan *Muadalah* diantaranya: kurikulum, ¹⁰ pendidik dan tenaga kependidikan, penilaian dan kelulusan, ³ sarana dan prasarana. Jika dikaitkan dengan Standar Pendidikan Nasional yang tercantum didalam ⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Pasal 3 ⁴⁹ Tentang Standar Nasional Pendidikan yaitu dengan 8 standar, maka pesantren *muadalah* hanya menerapkan 5 standar yaitu : (1) Standar Isi; (2) Standar Proses; (3) Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan; (4) Standar Kompetensi Lulusan; dan (5) Standar Sarana dan Prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Rahman, F. A., Qowaid, E., Norman, E., & Primarni, A. (2023). Desain dan implementasi kurikulum Muadalah di Pondok Pesantren Darussalam Ciomas Bogor. *Jurnal Dirasah Islamiyah*, 5(1), 53–63.
- Yusqi, M. I. (2009). *Pedoman penyelenggaraan Pondok Pesantren Mu'adalah*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, Direktorat PD Pontren.
- Hasan, M. T. (2009). Mutu pendidikan Islam sebagai kunci jawaban. In A. S. Karni (Ed.), *Etos studi kaum santri: Wajah baru pendidikan Islam* (pp. 106-110). Bandung: Mizan Pustaka.
- Ihsan, N. H. (2006). *Profil Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur*. Ponorogo: Pondok Modern Darussalam Gontor.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah. Bab III pasal 3 ayat (1).

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 6.

Setyawan, W. H. (2015). Eksistensi kurikulum pesantren Mu'adalah di era global. *Jurnal Lisan Al-Hal*, 9(2), 413.

Kebijakan Penguatan Pesantren Dengan Program Mu'adalah

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Politeknik STIA LAN

Student Paper

1%

2

Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin

Student Paper

1%

3

ojs.fkip.ummetro.ac.id

Internet Source

1%

4

satriodatuak.com

Internet Source

1%

5

wartakota.tribunnews.com

Internet Source

1%

6

murabby.uinib.ac.id

Internet Source

1%

7

bansm.kemdikbud.go.id

Internet Source

1%

8

Nevey Varida Ariani. "Prosedur
Pewarganegaraan Akibat Status Anak
Berkewarganegaraan Ganda dalam Peraturan
Perundang-Undangan", Jurnal Penelitian
Hukum De Jure, 2019

Publication

1%

9	radarbanjarmasin.jawapos.com Internet Source	1 %
10	Ira Novelia, Azwar Azwar, Elfitra Elfitra. "Langkah Progresif Peningkatan Akreditasi Sekolah: Studi SMP di Kota Padang", FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 2019 Publication	1 %
11	www.ortax.org Internet Source	1 %
12	Submitted to IAIN Kediri Student Paper	1 %
13	admin.joln.org Internet Source	1 %
14	lailaturohmah.blogspot.com Internet Source	1 %
15	kurikulumsmpn51batam.blogspot.com Internet Source	1 %
16	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
17	www.jurnaliainpontianak.or.id Internet Source	1 %
18	ejournal.stainpamekasan.ac.id Internet Source	1 %

19	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1 %
20	alumnipps.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
22	evidwiharyanti.wordpress.com Internet Source	<1 %
23	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
24	Abu Dzar Al-Ghifari, Pani Akhiruddin Siregar. "Analisis Penerapan Konsep Asset And Libality Management dengan Sistem Perbankan Syariah di Indonesia", VISA: Journal of Vision and Ideas, 2023 Publication	<1 %
25	Hendrianto Hendrianto, Noza Aflisia, Soleha Soleha. "Education Financing Policy : Implementation and Impact in Madrasah Aliyah", AL-FALAH : Journal of Islamic Economics, 2022 Publication	<1 %
26	datakata.wordpress.com Internet Source	<1 %
27	www.matsansaga.com Internet Source	<1 %

28	diy.kemenag.go.id Internet Source	<1 %
29	pascasarjana.iainjambi.ac.id Internet Source	<1 %
30	docplayer.es Internet Source	<1 %
31	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
32	www.depdiknas.go.id Internet Source	<1 %
33	Submitted to University of California, Los Angeles Student Paper	<1 %
34	Wardiah Binti Hamid. "EKSISTENSI MIGRAN BUDIS DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN BAGI WARGANYA DI PROVINSI MALUKU", Pangadereng : Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora, 2020 Publication	<1 %
35	alobatnic.blogspot.com Internet Source	<1 %
36	bogordaily.net Internet Source	<1 %
37	ejournal.stitpn.ac.id Internet Source	

<1 %

38

garuda.ristekdikti.go.id

Internet Source

<1 %

39

jdih.gresikkab.go.id

Internet Source

<1 %

40

taman-tamansurga.blogspot.com

Internet Source

<1 %

41

www.scilit.net

Internet Source

<1 %

42

M. Daud Yahya. "Posisi Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional di Era Otonomi Daerah", Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 2017

Publication

<1 %

43

journal.unilak.ac.id

Internet Source

<1 %

44

kapswd.blogspot.com

Internet Source

<1 %

45

ojs.unigal.ac.id

Internet Source

<1 %

46

Ali Riyadi. "Refleksi Nalar Budaya Pendidikan Islam dan dampaknya dalam Perilaku Sosial Keagamaan", Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, 2019

Publication

<1 %

47	Dudiyono. "Strategi membangun moderasi beragama di Sekolah (studi kasus pada guru Pendidikan Agama di SMA se-Kabupaten Banyumas)", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
----	--	------

48	Hasanuddin Hasim, Iin Mutmainnah. "REFORMULATION OF REGIONAL REGULATIONS CONCERNING IMPLEMENTATION OF ISLAMIC BOARDING SCHOOLS IN PAREPARE CITY", Jurnal Al-Dustur, 2023 Publication	<1 %
----	---	------

49	Mustofa, Hamid. "Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Ma'arif NU Beji ", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022 Publication	<1 %
----	---	------

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		